



PENETAPAN

Nomor 828/Pdt.P/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 15 Januari 1963 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 03 November 1969 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 01 Mei 1976 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 30 Desember 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah memberi kuasa kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H.**, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kalijati II No. 61/B, Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik email advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

Hlm.1 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Bandung, 20 Agustus 2024, disebut juga sebagai
para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register Nomor 828/Pdt.P/2024/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, XXX binti XXX, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 225/ISTIMEWA/2012 yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 31 Juli 2012 serta meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya sekitar tahun 1961, almarhumah XXX binti XXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX;
3. Bahwa selama berumah tangga, antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX telah dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON I, (L), Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Januari 1963;
4. Bahwa kemudian, pernikahan antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX telah diputus bercerai;
5. Bahwa sekitar bulan Juni 1967, almarhumah XXX binti XXX telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX. Akan tetapi, telah bercerai pada tanggal 23 Desember 1970 berdasarkan Surat Keterangan K.K.10.04.08/Pw.01/261/X/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tertanggal 29 Oktober 2014 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Hlm.2 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. XXX bin XXX (L), Tempat tanggal lahir, Bandung, 18 Juli 1968;
- 5.2. PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX (P), Tempat tanggal lahir, Bandung, 03 November 1969;
6. Bahwa pada bulan Juni 1975, almarhumah XXX binti XXX menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama XXX bin R. Moesalah Modiharjo. Akan tetapi, telah bercerai sekitar tahun 1984 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.52/KUA.10.04.08/PW.01/4/2024 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III, (P), tempat tanggal lahir, Jakarta, 01 Mei 1976;
7. Bahwa orangtua (Almh) XXX binti XXX, ayah nya yang bernama bapak XXX telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan ibunya yang bernama ibu XXX meninggal pada tahun 1992, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dalam keadaan menganut agama Islam;
8. Bahwa dengan meninggalnya (Almh) XXX binti XXX, maka meninggalkan ahli waris yakni sebagai berikut:
 - 8.1. PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki);
 - 8.2. XXX bin XXX, (anak kandung laki-laki);
 - 8.3. PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX, (anak kandung perempuan);
 - 8.4. PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III binti XXX, (anak kandung perempuan);
9. Bahwa sebelum harta peninggalan (Almh) XXX binti XXX dibagikan, anak kandung pewaris bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 15/TERLAMBAT/2014 yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil Bandung Barat tertanggal 15 Juli 2014 serta meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam;

Hlm.3 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.** Bahwa semasa hidupnya, almarhum XXX bin XXX pernah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon IV pada tanggal 11 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/13/XI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung tertanggal 11 November 2011. Akan tetapi, selama berumah tangga belum memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak;
- 11.** Bahwa dengan meninggalnya (Alm) XXX bin XXX, maka meninggalkan ahli waris yakni sebagai berikut:
- 11.1.** XXX bin XXX, (ayah Kandung);
 - 11.2.** PEMOHON IV binti XXX, (istri);
 - 11.3.** PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX, (saudara kandung perempuan);
- 12.** Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2021, XXX bin XXX, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-11032022-0044, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 Maret 2022 serta meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam;
- 13.** Bahwa (Almh) XXX binti XXX sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
- 14.** Bahwa atas meninggalnya (Almh) XXX binti XXX, tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris;
- 15.** Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Almh) XXX binti XXX, untuk keperluan pengurusan asset peninggalan almarhumah, balik nama sertifikat, serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;
- 16.** Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.4 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 3. Menetapkan:
 - 3.1. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 3.2. XXX bin XXX (Alm) (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 3.4. PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan);adalah Ahli Waris dari (Almh) XXX binti XXX.
 4. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014 serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 5. Menetapkan:
 - 5.1. XXX bin XXX, (ayah kandung)
 - 5.2. PEMOHON IV binti XXX, (istri);
 - 5.3. PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX, (saudara kandung perempuan);adalah Ahli Waris dari (Alm) XXX bin XXX
 6. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H.**, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm.5 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 2938/K/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II, S.H., alias PEMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 472.11/382/VII/2028/Pem, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Linggar Kabupaten Bandung, tanggal 16 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah K.K.10.04.08/Pw.01/261/X/2014, atas nama XXX binti XXX dengan XXX bin XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tertanggal 29 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-6);

Hlm.6 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, nomor 6271/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, nomor 6272/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B.52/KUA.10.04.08/PW.01/4/2024 atas nama XXX binti XXX dengan XXX bin R. Moesalah Modiharjo, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III alias PEMOHON III, nomor 6824/KD-CS-BTM/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 225/ISTIMEWA/2012 atas nama XXX, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 31 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 15/TERLAMBAT/2014, atas nama XXX, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 15 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/13/XI/2011 atas nama XXX bin XXX dengan PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tertanggal 11 November 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-11032022-0044, atas nama XXX, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-14);

Hlm.7 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di -, Kota Bandung;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung;

Kedua orang saksi tersebut sebelum bersumpah saksi pertama mengaku sebagai bahwa dia adalah paman para Pemohon atau adik kandung dari almarhumah XXX, dan saksi kedua mengaku bahwa dia adalah saudara sepupu dari para Pemohon. Selanjutnya kedua saksi di hadapan sidang bersumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi menyatakan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa kedua saksi kenal dengan XXX binti XXX sebagai ibu kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- Bahwa kedua saksi tahu XXX pernah tiga kali menikah, suami pertama bernama XXX, namun kemudian bercerai, dan menikah lagi dengan suami kedua bernama XXX, kemudian bercerai, setelah bercerai menikah lagi dengan suami ketiga bernama XXX, lalu bercerai;
- Bahwa setelah XXX bercerai dari suami ketiga bernama XXX, dia tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX, telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON I;
- Bahwa selama pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. XXX bin XXX, dan 2. PEMOHON II, S.H. alias PEMOHON III binti XXX;
- Bahwa selama pernikahan XXX binti Uning dengan XXX bin R. Moesalah Modiharjo, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wanty H. Linderholm alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III;
- Bahwa kedua saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012, karena sakit;

Hlm.8 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari XXX telah meninggal dunia lebih dulu, ayahnya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1957, sedangkan ibunya yang bernama ibu XXX meninggal dunia pada tahun 1992, karena sakit;
- Bahwa ketika almarhumah XXX meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu empat orang anaknya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak dari pernikahan XXX dengan XXX, yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX telah menikah dengan PEMOHON IV, namun selama pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan XXX, yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX, dan tidak ada disengketakan;
- Bahwa sejak XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.9 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H.**, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX binti XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012, dan **XXX bin XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga sebagai anak kandung dan istri untuk kepentingan mengurus harta peninggalan pewaris yang sampai saat ini belum dibagikan dan dibaliknama kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.10 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPdata bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, adalah akta otentik kependudukan, telah membuktikan bahwa tempat tinggal para Pemohon berada di wilayah Kota Bandung, dan pihak yang tidak tinggal di wilayah Kota Bandung telah memilih domisili para pihak yang tinggal wilayah di Kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan keterangan saks-saksi di persidangan, telah membuktikan bahwa antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX, sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan pada tahun 1961, namun keduanya telah bercerai setelah memiliki anak;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah surat dibawah tangan, namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, dan aparat kelurahan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran selama pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON Iyang, lahir pada tanggal 15 Januari 1963;

Hlm.11 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah akta dibawah tangan tentang peristiwa pernikahan, telah membuktikan setelah bercerai dengan suami pertama, XXX binti XXX menikah yang kedua kalinya dengan XXX bin XXX pada tahun 1967, namun telah bercerai sekitar tahun 1970;

Menimbang, bahwa bukti (P.7, dan P.8) adalah bukti otentik kelahiran anak, telah membuktikan bahwa selama pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX telah dikaruniai dua orang yang bernama 1. XXX bin XXX, dan 2. PEMOHON II, S.H. alias PEMOHON III binti XXX;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti (P.9) adalah akta dibawah tangan tentang pernikahan, telah membuktikan setelah bercerai dengan suami pertama, XXX binti XXX menikah yang ketiga kalinya dengan XXX bin R. Moesalah Modiharjo pada tahun 1975, namun telah bercerai sekitar tahun 1984;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) adalah bukti otentik Kartu keluarga, dan akta kelahiran anak, telah membuktikan bahwa selama pernikahan XXX binti XXX menikah yang ketiga kalinya dengan XXX bin R. Moesalah Modiharjo telah dikaruniai 1 orang yang anak bernama Wanty H. Linderholm alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) adalah akta otentik Kematian, telah membuktikan kebenaran ibu kandung para Pemohon yang bernama XXX, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 18 Januari 2012, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.12) adalah akta otentik Kematian, telah membuktikan kebenaran anak dari pernikahan XXX dengan XXX bin XXX yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah akta otentik pernikahan, telah membuktikan bahwa antara XXX telah terikat pernikahan dengan PEMOHON IV, dan pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.14) adalah akta otentik Kematian, telah membuktikan kebenaran XXX sebagai ayah kandung dari Pemohon II telah

Hlm.12 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021, setelah kematian anaknya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari XXX binti XXX yang telah meninggal dunia, begitu pula kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, karena sakit serta selama tiga kali pernikahan XXX binti XXX dengan suaminya, dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. PEMOHON I bin XXX, 2. XXX bin XXX, 3. PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX, dan 4. PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III binti XXX, namun anak yang bernama XXX bin XXX, saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan suami pertama (XXX bin XXX), dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON I bin XXX, setelah bercerai XXX menikah dengan suami kedua (XXX bin XXX), dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX bin XXX, dan PEMOHON II, S.H., alias PEMOHON III binti XXX, setelah bercerai XXX menikah dengan suami yang ketiga (XXX bin R. Moesalah Modiharjo), dari pernikahannya dikaruniai seorang anak, bernama PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III binti XXX;
- Bahwa XXX sebagai ibu Pemohon I sampai Pemohon III, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 18 Januari 2012, karena sakit,
- Bahwa kedua orang tua dari XXX telah lebih dulu meninggal dunia daripada anaknya;
- Bahwa ketika XXX binti XXX meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anaknya, yaitu 1. PEMOHON I bin XXX, 2. XXX bin XXX, 3. PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX, dan 4. PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III binti XXX;
- Bahwa anak pertama dari pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX, yang bernama XXX bin XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei

Hlm.13 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan meninggalkan seorang istri yaitu PEMOHON IV, karena selama pernikahannya belum dikaruniai anak;

-Bahwa ada harta yang ditinggalkan XXX binti XXX, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai anak kandung dari XXX binti XXX, juga selaku ahli waris yang ditinggalkan oleh XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.11, serta keterangan para saksi, telah membuktikan kebenaran XXX binti XXX sebagai ibu kandung dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012, dalam keadaan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain, dan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia dari anaknya, ayahnya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1957, sedangkan ibunya yang bernama ibu XXX meninggal pada tahun 1992, karenanya ahli waris yang ditinggalkan oleh XXX adalah 4 orang anaknya yang bernama 1. PEMOHON I bin XXX (Pemohon I), 2. XXX bin XXX, 3. PEMOHON II, S.H., alias PEMOHON III binti XXX (Pemohon II), dan 4. PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III binti XXX (Pemohon III);

Menimbang, bahwa dari bukti P.12, yang dikuatkan keterangan para saksi, telah terbukti terbukti anak pertama dari pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX, yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia di Bandung Barat pada tanggal 13 Mei 2014 sebelum harta peninggalan ibu kandungnya dibagikan, sehingga yang akan menerima bagian warisan dari ibunya adalah ahli waris dari XXX bin XXX yang masih ada, yaitu almarhum XXX bin XXX, sebagai ayah kandung, dan PEMOHON IV binti XXX, sebagai istri (Pemohon IV), dan seorang saudara kandung perempuan yang bernama PEMOHON II, S.H alias PEMOHON III binti XXX (Pemohon II);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Hlm.14 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena ibu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (XXX binti XXX) sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.5, P.7, P.8, dan P.10), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX, serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan XXX (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX, dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari XXX dan semua ahli waris telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta pula bahwa kepentingan para Pemohon atas penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan yang ditinggalkan oleh XXX binti XXX dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Hlm.15 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX binti XXX** telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 Januari 2012;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I bin XXX** (Pemohon I), sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.2. Almarhum **XXX bin XXX**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. **PEMOHON II, S.H. alias PEMOHON III binti XXX** (Pemohon II), sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4. **PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III alias PEMOHON III binti XXX** (Pemohon III), sebagai anak kandung perempuan;
4. Menyatakan **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Mei 2014;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX**, adalah:
 - 5.1. **XXX bin XXX**, sebagai ayah kandung;
 - 5.2. **PEMOHON IV binti XXX** (Pemohon IV), sebagai istri;

Hlm.16 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



- 5.3. PEMOHON II, S.H. alias PEMOHON III binti XXX** (Pemohon II),
sebagai saudara kandung perempuan;
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni, dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,- |

Hlm.17 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-----------------|
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 230.000,- |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm. Penetapan No. 828/Pdt.P/2024/PA.Badg.